



PENETAPAN

Nomor 417/Pdt.P/2019/PA.Wtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan Perubahan Biodata Akta Nikah dalam perkara yang diajukan oleh :

Drs. Muhammad Nur Abu bin A. Abu Hayer, tempat tanggal lahir Watampone, 23 Juli 1960, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS (Guru SMUN 1 Watampone), tempat kediaman di Jalan Lapawawoi Karaeng Sigeri, Lorong Persatuan (dekat masjid Supu Kalau) Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, sebagai **Pemohon I.**

A. Sinarmawati binti A. Sunusi, tempat tanggal lahir Mare, 09 Februari 1965, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Lapawawoi Karaeng Sigeri, Lorong Persatuan (dekat masjid Supu' Kalau) Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, sebagai **Pemohon II.**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 10 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 417/Pdt.P/2019/PA.Wtp. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mare, Kabupaten Bone,

Hal. 1 dari 8 hal. Pntp. No. 417/Pdt.P/2019/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 Juni 1989 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 20/VI/1989 tanggal 19 Juni 1989;

2. Bahwa, atas pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II mendapat surat Kutipan Akta Nikah Nomor: 20/VI/1989 tanggal 19 Juni 1989 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mare, Kabupaten Bone;

3. Bahwa pada Buku kutipan Akta Nikah tersebut, nama Pemohon I yang tertera adalah Drs A. Muh. Nur Abu bin A. Abuhayer sedangkan yang benar adalah (Drs. Muhammad Nur Abu bin A. Abu Hayer), berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7308220109074516 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 28 Agustus 2008;

4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah bersama di Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, sampai dengan sekarang;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai hingga sekarang;

6. Bahwa Pemohon bermaksud mengurus pembetulan pada Akta Nikah sebagai kelengkapan administrasi pengusulan pensiunan Pemohon I;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan nama Pemohon I (**Drs A. Muh. Nur Abu bin A. Abuhayer**) diubah menjadi (**Drs. Muhammad Nur Abu bin A. Abu Hayer**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan II telah datang menghadap dipersidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan II;

Hal. 2 dari 8 hal. Pntp. No. 417/Pdt.P/2019/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon I dan II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- Fotokopi Ijazah Nomor 000202/34/2/IV/84 tanggal 27 Desember 1984 atas nama Muhammad Nur Abu, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Ujung Pandang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P1);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7308220109074516 tanggal 25 Agustus 2008 atas nama Drs Muhammad Nur Abu, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P2);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 20/VI/1989 tanggal 29 Juni 1989, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mare, Kabupaten Bone bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P3),
- Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor VI.13-20.11/017/KEP/X/1999/T, tanggal 27 Desember 1999, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P4),

Bahwa, selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon I dan II telah menghadapkan dua orang saksi masing-masing mengaku bernama :

1. **Drs. Massappireng Msi bin A. Harsyimin**, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan II karena saksi saudara Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon I ;
 - Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon I dan II ke Pengadilan Agama yaitu Pemohon I dan II mengajukan perubahan nama atas nama Pemohon I yang ada di Buku Kutipan Akta Nikah untuk disesuaikan dengan yang ada pada Kartu Keluarga, dan Kartu Penduduk Pemohon;
 - Bahwa, nama Pemohon I yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah tersebut adalah . Muh. Nur Abu bin A. Abuhayer, sedangkan nama yang tertera dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk adalah Drs. Muhammad Nur Abu bin A. Abu Hayer;

Hal. 3 dari 8 hal. Pntp. No. 417/Pdt.P/2019/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama pemohon I berbeda dengan yang tertera di Kartu Keluarga dengan yang tertera di Kartu Tanda Penduduk Pemohon I karena kesalahan penulisan.
- Bahwa tanggal lahir Pemohon I tertulis Watampone 23 Juli 1960 sedangkan yang benar Bone 23 Juli 1960 berdasarkan Ijazah Nomor 000202/34/2/IV/84 yang dikeluarkan oleh Rektor Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Ujung Pandang, tanggal 27 Desember 1984;
- Bahwa, Pemohon I dan II mengajukan permohonan perubahan Identitas atas nama Pemohon I untuk digunakan mengurus pengusulan pensiun Pemohon I dan untuk kepentinganhukum lain;

2. A. Sukawati Spd binti A. Sanusi, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan II karena saksi saudara Pemohon II ;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon I dan II ke Pengadilan Agama yaitu Pemohon I dan II mengajukan perubahan nama atas nama Pemohon I yang ada di Buku Kutipan Akta Nikah untuk disesuaikan dengan yang ada pada Kartu Keluarga, dan Kartu Penduduk Pemohon;
- Bahwa, nama Pemohon I yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah tersebut adalah . Muh. Nur Abu bin A. Abuhayer, sedangkan nama yang tertera dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk adalah Drs. Muhammad Nur Abu bin A. Abu Hayer;
- Bahwa nama pemohon I berbeda dengan yang tertera di Kartu Keluarga dengan yang tertera di Kartu Tanda Penduduk Pemohon I karena kesalahan penulisan.
- Bahwa tanggal lahir Pemohon I pada Kutipan Akta Nikah tertulis Watampone 23 Juli 1960 sedangkan yang benar Bone 23 Juli 1960 berdasarkan Ijazah Nomor 000202/34/2/IV/84 yang dikeluarkan oleh Rektor Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Ujung Pandang, tanggal 27 Desember 1984;
- Bahwa, Pemohon I dan II mengajukan permohonan perubahan Identitas atas nama Pemohon I untuk digunakan mengurus pengusulan pensiun Pemohon I dan untuk kepentinganhukum lain;

Hal. 4 dari 8 hal. Pntp. No. 417/Pdt.P/2019/PA.Wtp.



Bahwa, untuk keterangan saksi-saksi tersebut, secara mendetail telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, yang kesemuanya telah dibenarkan oleh Pemohon I dan II, dan selanjutnya memohon penetapan ;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal ihwal yang terjadi dipersidangan, dan telah tercatat dalam berita acara persidangan, adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah termasuk dalam perkara perubahan biodata/identitas suami isteri dalam akta nikah, sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 1 angka 5 dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dan berdasarkan bukti P2 Pemohon bertempat kediaman di wilayah Hukum Pengadilan Agama Watampone, maka perkara aquo menjadi kewenangan Pengadilan Agama Watampone;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan II mengajukan permohonan perubahan identitas atas nama Pemohon I karena nama Pemohon I yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah tersebut adalah Drs. A. Muh. Nur Abu bin A. Abuhayer, sedangkan nama yang sebenarnya adalah Drs. Muhammad Nur Abu bin A. Abu Hayer sesuai identitas di KTP, Ijazah dan SK Pemohon I, dan tempat lahir Pemohon I tertulis Watampone 23 Juli 1960, namun yang benar Bone 23 Juli 1960 berdasarkan Ijazah Nomor 000202/34/2/IV/84 yang dikeluarkan oleh Rektor Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Uung Pandang, tanggal 27 Desember 1984, karena adanya kesalahan identitas Pemohon I tersebut, Pemohon I mengalami kesulitan dalam mengurus pengusulan pension Pemohon I;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan II telah mengajukan bukti tertulis P1,P2,P3,dan P4 dan setelah diteliti

Hal. 5 dari 8 hal. Pntp. No. 417/Pdt.P/2019/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cermat maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 dan P4 adalah fotokopi Ijazah dan Kartu Keluarga dan fotokopi SK Pemohon I yang memuat nama Pemohon I adalah , yang dimohonkan untuk dijadikan dasar untuk perubahan bio data dari Akta Nikah Pemohon I.

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Buku Kutipan Akta Nikah yang memuat nama Pemohon “Drs. A, Muh. Nur Abu bin A. Abuhayer dan tanggal lahir tertulis Watampone 23 Juli 1960” , yang domohonkan perubahan menjadi “Drs. Muhammad Nur Abu bin A. Abu Hayer, dan tanggal lahir Bone 23 Juli 1960”.

Menimbang, bahwa bukti P4 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang memuat nama Pemohon I yang benar yaitu Drs. Muhammad Nur Abu bin A. Abu Hayer;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan II telah menghadirkan pula 2 orang saksi dari pihak keluarga yang telah menghadap di persidangan, sudah dewasa dan telah disumpah, karena iu saksisaksi Pemohon tersebut telah memenuhi syrata formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Pemohon I dan II bersesuaian antara satu dengan yang lain dan membenarkan dalil-dalil Pemohon I dan II, maka kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materil dan telah memenuhi batas minimal pembuktian sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, karena itu keterangan saksisaksi tersebut dapat diterima sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon I dan II dan bukti-bukti dipersidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 15 Juni 1989 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mare, Kabupaten Bone;
2. Bahwa, nama Pemohon I pada Kutipan Akta Nikah tertulis “Drs. A. Muh. Nur Abu bin A. Abuhayer sesuai yang tertulis pada bukti P3, sedangkan nama Pemohon yang benar adalah “Drs. Muhammad Nur Abu bin A.Abu Hayer” sesuai bukti P1, P2 dan P4;

Hal. 6 dari 8 hal. Pntp. No. 417/Pdt.P/2019/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tanggal lahir Pemohon I yang tertulis pada bukti P3 Watampone 23 Juli 1960, sedangkan yang benar Bone 23 Juli 1960 sesuai bukti P1, P2 dan P4.
4. Bahwa Pemohon I mengalami kesulitan dalam mengurus pengusulan pension Pemohon I ;
5. Bahwa, Pemohon I dan II mengajukan permohonan perubahan biodata/identitas atas nama Pemohon I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan Nikah, maka untuk melakukan perubahan biodata/identitas harus berdasarkan Penetapan Penguadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Nama Pemohon I Drs.A.Muh.Nur Abu bin A.Abuhayer dan tempat tanggal lahir watampone 23 Juni 1960 diubah menjadi Drs.Muhammada Nur Abu bin A.Abu Hayer dan tempat tanggal lahir Bone 23 Juli 1960.
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1440 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Dzakiyyah,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs Muslimin, M.H dan Dra. Hj. Husniwati masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan di

Hal. 7 dari 8 hal. Pntp. No. 417/Pdt.P/2019/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bantu oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs Muslimin, M.H.

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Husniwati.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Rosmini .

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Administrasi	Rp	50.000.00
3. Panggilan	Rp	170.000.00
4. Redaksi	Rp	10.000.00
5. Meterai	Rp	6.000.00
J u m l a h	Rp	266.000.00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera

Kamaluddin, S.H, M.H

Hal. 8 dari 8 hal. Pntp. No. 417/Pdt.P/2019/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 8 hal. Pntp. No. 417/Pdt.P/2019/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)